



P U T U S A N

Nomor: 0050/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan
Cerai mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, peker jaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat", MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, peker jaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya te
02 rtanggal 02 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor :0050/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal

02 Febr uari 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pada tanggal 19 Nopember 2010, didaftarkan dengan Pegaw
gugat mencatat Nikah

Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah

2. Nomor 193/20/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010).
Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana ter cantum dalam buku nikah

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat di

KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 1 minggu bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak menikah tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain: Tergugat mencurigai Penggugat tidak perawan lagi;
- b. Penggugat juga tidak bisa membohongi Tergugat, lalu Penggugat mengakui apa yang telah terjadi pada diri Penggugat;
- c. Penggugat sudah tidak perawan lagi akibat perbuatan mantan pacar Penggugat/akibat kekhilafan Penggugat;
- d. Bahwa setelah Penggugat mengutarakan permasalahan tersebut Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidur satu ranjang;
- e. Bahwa selama kumpul sekitar satu minggu antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul);
5. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak mungkin lagi bisa bersatu, sebab dari pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berulang kali mengusahkan untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak mau lagi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan sejak kepergian Tergugat sekitar 1 minggu setelah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 2 bulan 7 hari;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0050/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 10 Februari 2011 dan tanggal 01 Maret 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak terjawab, bahwa ketidakhadirannya tidak memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak ber hasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti ter tulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:193/20/XI/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (P- 1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301096004870002 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah

dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah menikah, nama suami Penggugat adalah

TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2010;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Ter gugat pisah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pamit ketika pergi;
- Bahwa selama pisah Tergugat ataupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengupayakan damai ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai;

SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Ter gugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu hingga berpisah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat rukun -rukun saja namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengupayakan damai;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat ada megusahakan untuk damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Membang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini kepada cukup ditunjuk persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan n perkawinan Penggugat dan Tergugat putus kar ena percer aian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara pemberitahuan kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ber dasar kan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkar a ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang, dan sebagai keterangannya Penggugat upaya di mediasi tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P- 2) tidak dapat dilaksanakan; maka harus

dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewen ang Pengadilan Agama

Pelai Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Ter gugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa di samping itu berdasar kan dalil
tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405
yang diambil alih
sebagai pendapat majelis;
?

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk
menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia ter masuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan
sengketa perkawinan, maka ketidak hadiran Tergugat tidak
begitu saja dapat
dikabulkan tanpa suatu pembuktian yang cukup dari
Penggugat akan
kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU
No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara
suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P- 1) dan
saksi keterangan saksi-
di atas sumpah di muka persidangan, maka telah
terbukti pernikahan
Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang
- Undang

Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya
antara

Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan
yang sah. Oleh

karena kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam
kapasitas sebagai
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
sebagai saksi dalam perkara Penggugat di muka persidangan yang
menyatakan

bahwasanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya sempat
tinggal

bersama selama 1 minggu di rumah orangtua Penggugat dan
selama itu

Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan
suami isteri

(qobla dukhul), kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat kar ena

Tergugat menganggap bahwa Penggugat sudah tidak perawan
lagi dan

Penggugat mengakui hal tersebut yang akhirnya Penggugat
dan Tergugat

berpisah selama 2 bulan lebih, selama pisah itu
Tergugat ataupun

keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat
rukun kembali,

namun dari pihak keluar ga Penggugat sudah ada mengupayakan
damai tapi

tidak berhasil, atas perilaku Tergugat ter sebut Penggugat
sudah tidak suka



Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan



mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehancurannya. Menimbang, bahwa kesaksiannya menjadi saksi-saksi yang diajukan oleh Perkawinan adalah dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antar Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sama halnya dengan terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat; Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengir imkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan keduanya untuk mencatat dan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agung, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk
membayar, segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
hukum Syara yang Drs. H. SULAIMAN, S.Ag

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Ter gugat yang telah dipanggil dengan
Perincian Biaya Perkara:
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in 6 Sugro Tergugat
3. Biaya Administrasi dan ATR : Rp. 50.000,00
4. Biaya Penggugat : Rp. 210.000,00
5. Biaya Redaksi (PENGGUGAT); : Rp. 5.000,00
4. Menintahkan Panitera Pengadilan Agama Rp. 100.000,00
mengirimkan salinan putusan ini setelah membayai kekuatan hukum
Jumlah Rp. 301.000,00
tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal
Penggugat dan
5. Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga
ratus satu ribu
rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
2011 tanggal 07 Maret
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir
1432 Hijriah, oleh
kami Drs. DARSANI selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI,
S.Ag., S.H. dan
SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim
Anggota,
putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim
Anggota ter sebut
dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag. sebagai Panitera serta
dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Ketua,

ttd

Drs. DARSANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

tt

ttd

d

RENY HIDAYATI, S.Ag., SH
RAMADHAN, S.HI.

SYAHRUL